

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 003/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009

**“KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-
I/2003 TERHADAP EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA“**

DISUSUN OLEH:

Nama : Williams Oey

NPM : 2013200166

PEMBIMBING:

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2016/2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I,



Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Williams Oey

NPM : 2013 200 166

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul: **Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia** adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Williams Oey

2013 200 166

ABSTRAK

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-I/2003 terhadap Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia

Tujuan awal didirikannya Komisi Penyiaran Indonesia adalah untuk menjadi lembaga independen yang dapat mengawal penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Namun Undang–Undang no. 32 tahun 2002 yang menjadi dasar penderian lembaga tersebut diujikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia tersebut justru harus dihilangkan karena seharusnya kewenangan tersebut mutlak hanya bisa dimiliki oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu maka dengan dikabulkannya permohonan *judicial review* tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-I/2003, kewenangan, kedudukan, tugas, fungsi, serta produk hukum yang dihasilkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia menjadi dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan tujuan negara Indonesia di era reformasi ini.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, *judicial review*, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Independen

ABSTRACT

Consequences Of Constitutional Court Resolution Number 005/PUU-I/2003 to The Existence Indonesia Broadcasting Comission

The original purpose of the establishment of the Indonesian Broadcasting Commission was to become an independent institution that could oversee the management of broadcasting in Indonesia. But act no. 32 of 2002 which became the basis of the institution's assessment was reviewed to the Indonesia Constitutional Court. The Constitutional Court declared that the authority of the Indonesian Broadcasting Commission should be eliminated because only the the central government which could have this authority. Therefore, after Constitutional Court approved the judicial review in the Constitutional Court Resolution number 005 / PUU-I / 2003, the authority, position, duties, functions and legal products produced by the Indonesian Broadcasting Commission becomes questionable whether it is in accordance with the objectives of the Indonesian state in This era of reform.

Keyword: Constitutional Court Resolution, judicial review, Indonesia Broadcasting Commission, Independent Institution

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-I/2003 TERHADAP EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA”

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan, dan kebingungan yang saya rasakan. Namun pada akhirnya, berkat seluruh campur tangan orang-orang di sekitar saya dan terutama campur tangan Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan serangkaian ucapan terimakasih kepada:

1. Yang pertama dan yang terutama kepada Tuhanku yang paling baik, Tuhan Yesus Kristus. Terimakasih Engkau selalu hadir memberikan kekuatan serta penghiburan. Begitu banyak pergumulan yang dirasakan pada saat menyusun tulisan ini, kejenuhan, rasa malas, ketakutan, dan kebuntuan yang dirasakan. Namun berkat kuat dan kuasa-Mu yang selalu meberikan kekuatan dan penghiburan penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kepada kedua orangtuaku sekaligus teman dan motivatorku. Papaku, Bapak Oey Tjen Kiat dan Mamaku, Ibu Eveline Sumeke. Terimakasih atas dukungan yang tidak henti diberikan, terimakasih atas telinga yang selalu mau mendengar keluh dan kesah anaknya, terimakasih atas pengertian yang sungguh luar biasa yang diberikan. Kalian sumber kekuatanku yang diberikan

Tuhan di dunia ini, tiada kata yang bisa mewakili rasa terimakasihku kepada kalian atas dukungan moral, spiritual, dan finansial yang selalu kalian berikan.

3. Kepada dosen pembimbing saya, **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** Terimakasih ibu atas arahan dan kritikan yang selalu dilontarkan dalam setiap proses penulisan hukum ini. Terimakasih untuk tidak pernah lelah menasehati anak yang malas ini dan selalu mendorong untuk terus maju mengembangkan ide-ide yang ada di kepala saya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati ibu.
4. Kepada ayah spiritual saya Pdt. Eko Haryanto yang selalu memberikan nasihat yang kaya akan Firman Tuhan dan juga realistis. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan bapak dan keluarga dimanapun kalian berada.
5. Kepada kakak terbaik, Michelle Lawrin, yang tidak pernah lelah memberikan nasihat kepada adik yang bebal ini. Terimakasih bapak untuk motivasi, dukungan moral dan spiritual yang kakak berikan. Jangan pernah lelah untuk mengejar mimpi yang ada di depan sana.
6. Kepada adik terbaik yang senantiasa ada menemani di kala suka maupun duka Nadya Nisyara Pramesty. Semoga bisa menjadi seorang Presiden PLDC yang tangguh dan siap melewati segala rintangan dan tekanan yang akan datang. Terimakasih untuk selama ini. Jadikan tantangan yang sekarang ada sebagai momentum kepada orang-orang bahwa kamu adalah orang yang mampu dan pantas untuk diandalkan.
7. Sahabat-sahabat terbaikku semasa SMA, Karina Puspa Dewi, Bayu Kristiadhi, Chentyadika Guwiratna, Davin Natanael, Evelyne Christina, Gian Tubagus, Hizikia Chritian, Kevien Sudharta, Kevin Flokstra, Levina Chandra, Metta Yuni Klarista, Raynald Purawijaya, Theresa Aldeva William Lesmana, Lucky

Johan, Felix Sutanto, Cindy Olivia, Sanny Cahyadi, Vincentius Hansel, Elrica Mandasari, Davin Kertadinata, Alvan Ferdian, dan Alpin Tetra.

8. Sahabat-sahabat yang bersama berkembang di PLDC sejak awal hingga akhir. Winni Sanjaya, Calvin Hyes Budianto, Ivan Tjahjadi, Ryan Abdisa, Caesarya Aprilianti Pingkan, dan Zefanya Prabowo.
9. Teman – teman Gereja GKIm SSI yang tidak pernah menyebut nama saya dalam doa mereka Brian, Sienny, Frisella, Aldo, Andrew, Cantikka, Michelle Lawrin, Erwin, Evelyn, Grace, Gwendelin, Jessica, Johnathan, Levina, Marissa, Matthew, M. P. Marpaung, Filliani, Renata, Natasya, Marco, Thomas, Ivan, Hans, Christiawan, Yoas, Ivonne, Agnes, Frans, Thia, Arfia, dan William.
10. Senior-senior PLDC yang menginspirasi perjuangan saya di bangku kuliah, William Sanjaya S.H., M.H., Fernando Lintong S.H., Gabriella Oroh, S.H, Mario S.H., Ksatria Surbakti S.H., Wendy Rasnoco S.H., Yodi Nugraha S.H., senior-senior lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. Dosen pembimbing PLDC, Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., L.LM, Ibu Dewi Sukma Kristianti S.H., M.H., dan Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. Terimakasih atas dukungan moral dan spiritual yang senantiasa diberikan kepada saya selama di PLDC dan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Kalian berdua adalah dua sosok ibu yang tangguh dan kuat yang juga menginspirasi kehidupan saya di bangku kuliah.
12. Anggota PLDC lainnya, anggota yang sudah saya anggap sebagai adik-adik saya sendiri Axel James, Nabilla, Nadya Nisyara, Giantama Gariantka, Gisya Hadiwijaya, Jeshua Marpi, Joshuna Sembiring, Kireina Cyana, Lidaya

Charina, Mikhael Adam, Arrum Mawarni, Timothy Pandu, Yuniar Auelia, dan Widia. Terimakasih atas kerjasama dan persaudaraan yang selama ini kita jalin, semoga kalian semakin berkembang.

13. Sahabat–sahabat semasa duduk di bangku kuliah, Frans Queneka, Catherine Wiryanto, Yonathan Christianti, Reza Revansa, Stephanie Loekito, Marissa Sanjaya, Yessica Augustin, dan Stephanus David Vidi.

14. Tim Diponegoro Law Fair 2015, Ivan Tjahjadi dan Zefanya Prabowo. Semoga kita bisa sama-sama berkembang di masa yang akan datang. Begitu pula dengan para *back up team* yang senantiasa membantu kami dalam menjalani setiap proses persiapan lomba, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak keukarangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Demikian yang dapat penulis sampaikan, besar harapan penulis bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 30 Mei 2017

Williams Oey
2013 200 166

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah	1
1.2	Identifikasi Masalah	9
1.3	Tujuan Penelitian	10
1.4	Manfaat dan Kegunaan Penelitian	10
1.5	Metode Penelitian	11
1.6	Sistematika Penulisan	13

BAB II KOMISI PENYIARAN INDONESIA

2.1	Pengertian Penyiaran	16
2.2	Penyiaran di Indonesia	18
	2.2.1 Orde Lama	18
	2.2.2 Orde Baru	20
	2.2.3 Orde Reformasi	25
2.3	Lembaga Pengawas Penyiaran	29
	2.3.1 Sebelum UU No. 24 Tahun 1997	29
	2.3.2 Berdasarkan UU No. 24 Tahun 1997	31
	2.3.3 Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002	36
	2.3.4 Berdasarkan RUU Penyiaran	39
2.4	Komisi Penyiaran Indonesia	43
	2.4.1 Latar Belakang Lahirnya Lembaga Negara	43
	2.4.2 Terminologi Lembaga Negara Independen	53
	2.4.3 Perkembangan Lembaga Negara Independen	60
	2.4.4 KPI sebagai Lembaga Negara Independen	69

**BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
005/PUU-I/2003**

3.1	Latar Belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi	78
3.2	Pihak – pihak yang Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi	79
3.3	Dalil – Dalil Pemohon	82
3.4	Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi	85
3.5	Komentar Addifromandum terhadap Politik Hukum yang diajukan oleh Pemohon	90
3.6	Amar Putusan Mahkamah Kontitusi	95
3.7	Alasan Mahkamah Konstitusi dalam Membuat Amar Putusan	97

**BAB IV KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-I/2003 TERHADAP EKSISTENSI KOMISI
PENYIARAN INDONESIA**

4.1	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia	99
4.2	Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia	106
4.3	Fungsi, Tugas, serta Produk Hukum Komisi Penyiaran Indonesia	116

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	125
5.2	Saran	128

DAFTAR PUSTAKA129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan masuk kepada Orde Reformasi, salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia adalah penguatan kembali seluruh ciri negara hukum. Seperti yang terdapat Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), dengan sangat jelas dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.¹ Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur - unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yakni salah satunya adalah Pegakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.²

Pengejawantahan pengakuan terhadap hak asasi manusia ini dituangkan ke dalam UUD 1945. Adapun salah satu hak asasi yang perlu dilindungi adalah Hak asasi atas informasi seperti yang dilandasi dalam UUD 1945 pasal 28F yang mengatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

¹ Undang – undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3)

² B. Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004, hlm. 124-125

Menilik kembali bahwa Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan yang namanya kebebasan pers ini pada Orde Baru seakan – akan sangat dikekang oleh Pemerintah Indonesia. Sejarah memperlihatkan Pemerintah berhasil membentuk persepsi publik lewat pengaturan yang ada hanya untuk melanggengkan kekuasaan para pemangku jabatan. Oleh karena itu, masyarakat menuntut untuk mengadakan yang namanya pembaharuan terhadap demokrasi. Demokrasi yang artinya segala bentuk kebijakan yang ada harus dikembalikan lagi kepada rakyat salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi yang benar, terbuka, dan terpercaya tanpa perlu adanya pengekanan dari pemerintah kembali lagi seperti apa yang tertuang dalam UUD 1945. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 (selanjutnya akan disebut UU Penyiaran) merupakan dasar utama untuk memunculkan sebuah semangat baru. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Namun pada tanggal 26 Februari 2003, sekelompok pihak yang bergerak di pihak penyiaran yakni terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Assosiasi Televisi Siaran Indonesia, dan Persatuan Sulih Suara Indonesia mengajukan permohonan untuk menguji UU penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menganggap bahwa sebagian besar pasal yang terdapat dalam UU Penyiaran memiliki unsur politik hukum yang menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di

bidang penyiaran.³ Salah satu pasal yang diujikan adalah pasal 62 ayat (1) dan (2) yang berisi,

“1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

“2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah”

Dalam pasal yang diujikan oleh pemohon, akan terlihat bahwa pasal tersebut berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (yang selanjutnya akan disebut KPI). Adapun kewenangan yang dimaksud adalah mengenai kewenangan KPI untuk membentuk ketentuan lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran, tata cara dan persyaratan izin, pedoman kegiatan peliputan, pelaksanaan sistem stasiun jaringan serta pemberian sanksi administratif.

Pemohon menganggap kewenangan yang dimiliki oleh KPI untuk membentuk ketentuan – ketentuan kegiatan penyiaran terlampau besar karena ditakutkan akan mengembalikan ke keadaan di era Orde Baru yakni era ketika kemerdekaan pers di bidang penyiaran sulit sekali untuk didapatkan dan pemerintah selalu mengintervensi kegiatan penyiaran.

³ Putusan Mahkamah Koonstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, bagian kesimpulan pemohon butir a - k

Hingga pada tanggal 28 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 005/PUU-I/2003 (yang selanjutnya akan disebut Putusan MK). Dalam Putusan MK tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yang isinya adalah terkait kewenangan dari KPI yang diberikan oleh UU Penyiaran. Kewenangan KPI yang pada awalnya diamanatkan oleh UU Penyiaran adalah untuk membentuk ketentuan-ketentuan terkait kegiatan penyiaran bersama pemerintah, dianggap inkonstitusional apabila dalam frasa tersebut pihak KPI tidak dihilangkan. Frasa tersebut baru dianggap konstitusional dan memiliki apabila ketentuan-ketentuan penyiaran hanya dibuat oleh satu pihak saja yakni pemerintah. Hal ini dapat terlihat dengan jelas di dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan apabila frasa yang terdapat di dalam 62 ayat (1) dan (2), dimaknai dilakukan bersama dengan KPI, maka hasilnya akan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.

Seperti yang dikatakan di atas, awalnya UU Penyiaran merupakan bentuk realisasi pembaharuan hukum dan dasar utama untuk memunculkan sebuah semangat baru. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Pembaharuan perlu adanya suatu pembaharuan hukum yang dapat memaksimalkan penghormatan terhadap kebebasan pers ini mengingat bahwa informasi merupakan salah satu instrumen yang paling dapat mempengaruhi persepsi serta dapat merubah paradigma dalam masyarakat.⁴

⁴ Renny N.S. Koloay, “*Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 no.5, Januari 2016

Bukan dari segi peraturan perundang-undangan saja, perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pasca reformasi, menuntut semua lembaga negara melakukan pembenahan menuju sistem pemerintahan yang baik (*good government*).⁵ Bahwa untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah yang berlandaskan pada system pemerintahan yang baik, khususnya di bidang informasi, perlu dibentuk lembaga penunjang yang lebih dikenal dengan nama *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.⁶

Dalam kaitannya dengan KPI, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif. Itulah yang menjadi latar belakang dibentuknya KPI guna menunjang kinerja pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang pers. KPI juga sebagai bentuk perwujudan komitmen dari pemerintah untuk tidak mengintervensi pengelolaan sistem ranah penyiaran yang sarat akan kepentingan pemangku kekuasaan.

Hal tersebut jugat senada dengan yang dikatakan oleh Cornelis Lay⁷, bahwa kelahiran komisi-komisi negara, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: pertama, keresahan negara terhadap ketidakpastian dan dan kealpaan perlindungan individu dan kelompok marginal, dari despotisme pejabat publik,

⁵ M. Solly Lubis, "*Hukum Tata Negara*", Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 134

⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 8 - 9

⁷ Cornelis Lay, "*State Auxiliary Agencies*", Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III, Jakarta, 2006, hlm. 11 - 12

maupun warganegara yang lain; kedua, mencerminkan sentralitas negara sebagai otoritas publik, dengan sebuah tanggung jawab publik yang besar; ketiga, merupakan sebuah produk evolusi yang sifatnya incremental dan komplementer, terhadap organ-organ kekuasaan yang hadir terdahulu, yang merupakan hasil pemilihan gagasan trias politica.

Dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut fungsi awal yang ditujukan dengan pendirian KPI ini tidak akan berjalan maksimal dikarenakan sebenarnya bentuk lembaga independen ini adalah sebagai lembaga penunjang yang memiliki fungsi *mix function*. Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.⁸

Mengapa perlu adanya suatu lembaga yang memiliki fungsi campuran (*mix function*) dan bersifat independen? Hal ini kembali lagi kepada tujuan pembaharuan hukum di bidang penyiaran, dalam hal fungsi regulatif, sebagai lembaga independen yang bukan berasal dari pemerintahan dan bukan berasal dari orang – orang media masa yang sarat akan kepentingan ekonomi, KPI bisa menjadi regulator yang bisa membuat regulasi bersifat netral tanpa memihak kepentingan-kepentingan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Untuk fungsi administratif pun perlu diberikan kepada KPI karena, KPI yang dapat menilai apakah suatu lembaga penyiaran layak atau tidak untuk memperoleh ijin menjalankan kegiatan penyiaran. Setelah diberikan ijin untuk melakukan kegiatan penyiaran dan ternyata penyelenggaraan penyiaran tersebut menyalahi atau

⁸ Ibid, hlm. 9 - 20

melanggar aturan dari regulasi yang sudah dibuat, KPI perlu diberikan fungsi penghukuman untuk mencabut ijin penyiaran. Kembali lagi seperti yang dikatakan dalam paragraf sebelumnya mengapa KPI perlu diberikan fungsi penghukuman, mengingat penyiaran merupakan salah satu instrumen yang paling dapat mempengaruhi persepsi serta dapat merubah paradigma dalam masyarakat, maka perlu ada penegakkan hukum yang sigap berupa pencabutan ijin agar persepsi masyarakat tidak terlanjur terkontaminasi dengan pemberitaan informasi yang salah.

Lalu setelah dikeluarkannya putusan MK yang mengganti pasal 62 ayat (1) dan (2) pada UU Penyiaran, akan terlihat bahwa fungsi yang dimiliki oleh KPI ini menjadi berubah, lembaga independen ini menjadi tidak memiliki fungsi legislative dan regulative. Dalam hal fungsi administrative-eksekutif dan fungsi ajudikasi pun menjadi tidak dimiliki oleh KPI. Akan terlihat bahwa permasalahan muncul dikarenakan ada perubahan terkait kewenangan dan tugas dari KPI yang tidak sejalan dengan tujuan awal dibentuknya KPI. Karena mulai dari ketentuan lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran, tata cara dan persyaratan izin, pedoman kegiatan peliputan, pelaksanaan sistem stasiun jaringan dan pemberian sanksi administratif, semuanya dikembalikan kepada pemerintah.

Ketika membahas mengenai *das sollen*, tentu seharusnya bisa berjalan efektif sesuai dengan *das sein*. Putusan MK ini juga berakibat terhadap efektivitas dari produk hukum KPI. Fakta yang terdapat dalam masyarakat saat ini justru memperlihatkan putusan MK ini sangat berdampak terhadap kebebasan pers yang di Indonesia. Tujuan yang terdapat dalam UU Penyiaran adalah untuk

memperkokuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penulis melihat fungsi dan tujuan yang terdapat dalam UU Penyiaran ini belum bisa terwujud dengan baik. Semangat reformasi yang pada awalnya adalah untuk memberikan kebebasan pers yang dapat meningkatkan penyelenggaraan penyiaran malah berdampak kontraproduktif. Justru dewasa ini kebebasan pers menjadi tidak terkendali. Ketika pers memaknai kebebasan secara berlebihan, membuat pemberitaan tidak terkontrol lagi sehingga berita bohong dan fitnah dianggap sebagai hal yang biasa. Kondisi demikian membuat pers seperti kuda yang lepas dari kandang, dengan menabrak dan etika.⁹ Perkembangan pada dunia pers sekarang dinilai telah menerobos sekat – sekat yang ada demi memenuhi selera konsumen walaupun hal ini bertentangan dengan koridor – koridor yang terdapat dalam UU Penyiaran sehingga menghasilkan pers yang kebablasan.¹⁰

Seperti contoh adalah kasus terkait pelanggaran kampanye pemilihan umum yang melanggar materi jurnalistik. Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan KPI mengatakan bahwa Siaran TV One dan Metro TV yang paling banyak diadakan masyarakat.¹¹ Dari 22 temuan dugaan pelanggaran penyiaran, 11 siaran adalah pelanggaran materi jurnalistik. Pelanggaran ini terjadi karena tidak adanya proporsionalitas dalam pemberitaan yang disiarkan. Pelanggaran soal

⁹Hamdan Daulay, “*Jurnalistik dan Kebebasan Pers*”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016

¹⁰Jakob Oetama, “*Pers Indonesia*”, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 360 - 366

¹¹<https://m.tempo.co/read/news/2014/07/06/269590889/siaran-tv-one-dan-metro-tv-paling-banyak-diadukan>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

proporsionalitas ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dari salah satu kasus ini memperlihatkan tujuan yang terdapat dalam UU Penyiaran tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Penulis melihat bahwa permasalahan mengenai perubahan kelembagaan KPI ini menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah tidak bisa sigap karena tidak memiliki lembaga penunjang yang dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyelesaikan permasalahan kebebasan pers ini. Penulis ingin mengkaji dampak dari Putusan MK terhadap eksistensi atau keberadaan dari KPI yang bisa memperlihatkan perubahan dari kedudukan dan fungsi KPI, kewenangan dan tugas KPI, serta produk hukum KPI.

Berdasarkan seluruh penjabaran masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-I/2003 TERHADAP EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji dan ingin ditemukan jawabannya oleh penulis ialah:

1.2.1 Bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia?

1.2.2 Bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap kedudukan dari Komisi Penyiaran Indonesia?

1.2.3 Bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap fungsi, tugas, dan produk hukum dari Komisi Penyiaran Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap kedudukan dari Komisi Penyiaran Indonesia.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap fungsi, tugas, dan produk hukum dari Komisi Penyiaran Indonesia.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan jawabannya oleh penulis, maka adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini ialah:

1.4.1 Manfaat teoritis: Guna menghasilkan pemikiran- pemikiran baru yang dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang dirumuskan serta menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang mungkin dapat membuat perubahan kearah yang lebih baik, terutama

dalam hal membentuk suatu sistem pementukan perundang-undangan yang lebih baik di masa depan.

- 1.4.2** Manfaat pragmatis: sebagai salah satu kewajiban untuk menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian adalah metode yuridis normatif. Dalam artian penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹²

1.5.2 Metode Pendekatan

Untuk melengkapi metode yuridis normatif yang akan dilakukan, penulisan hukum ini juga akan ditopang dengan bantuan metode pendekatan:

1.5.2.1 Yuridis sosiologis

¹² Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif*, cetakan IV, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm 14.

Pendekatan ini dibutuhkan karena objek kajian merupakan fenomena sosial yang perlu ditelaah lebih lanjut melalui sudut pandang hukum.

1.5.2.2 Historis

Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan awal mula terjadinya masalah hukum dalam ketatanegaraan Indonesia.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum.

1.5.3.1 Studi Kepustakaan Primer

Undang-Undang Dasar, seluruh Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang terkait

1.5.3.2 Studi Kepustakaan Sekunder

Seluruh buku- buku dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian

1.5.3.3 Studi Kepustakaan Tersier

Website ataupun kepustakaan online lainnya seperti website lembaga- lembaga negara yang terkait.

1.5.4 Metode Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif, dikarenakan sifat dari penelitian ini murni ilmiah yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.6.1 BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian identifikasi, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

1.6.2 BAB II: KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Bagian ini berisi uraian teori yang hendak menjelaskan, bagaimana latar belakang munculnya lembaga independen yang salah satu contohnya adalah lembaga independen di Indonesia bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan pula rangkaian sejarah mengenai penyiaran di Indonesia dengan tujuan untuk memperlihatkan urgensi dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia beserta kedudukan, fungsi, tugas, serta wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia.

1.6.3 BAB III: TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-I/2003

Dalam tahapan ini akan diuraikan mengenai latar belakang beserta alasan mengapa para pemohon mengajukan Undang – undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran untuk diujikan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi.

1.6.4 BAB IV: KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-I/2003 TERHADAP EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Dari uraian yang telah dipaparkan dan diteliti di dalam Bab I, II, dan III, maka akan ditarik sebuah intisari bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2013 berdampak terhadap keberadaan atau eksistensi dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mencakup mulai dari kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, serta perubahan produk hukum yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

1.6.5 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data serta analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini hukum yang layak untuk dipublikasikan demi kepentingan masyarakat. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun,

yang dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari doktrin para ahli. Namun yang pasti adanya bab ini merupakan bagian akhir dari perjalanan penelitian.